

ASURANSI SYARIAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN

Sumar'in

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
sumarinasmawi@gmail.com

Abstract

Sharia insurance was born on the basis of the concept of an insurance agreement (at-ta'min contract) which is a new type of contract that never existed at the beginning of the development of Islamic fiqh. The need for insurance services is increasingly felt by both individuals and the business world in Indonesia. Insurance is a financial means in household life, both in dealing with basic risks or in dealing with risks to assets owned. Insurance in Islam is part of the principle of life based on monotheism. Every human being realizes that in fact each person does not have any power when a disaster comes from Allah SWT, whether it is in the form of an accident, death, or other disaster beyond our predictions as humans.

Keyword: Financial Economics and Sharia Insurance.

Abstrak

Asuransi Syariah lahir atas dasar konsep perjanjian asuransi (akad at-ta'min) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa permulaan perkembangan fiqh islam. Kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan baik oleh individu maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar atau dalam menghadapi resiko atas harta yang dimiliki. Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau musibah lainnya diluar prediksi kita sebagai manusia.

Kata Kunci: Ekonomi Keuangan dan Asuransi Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang cukup luas mempunyai penduduk muslim terbesar di Dunia. Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan

nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Prinsip syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya. Adapun wujud dari implementasi larangan riba melahirkan lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah asuransi syariah.

Asuransi Syariah lahir atas dasar konsep perjanjian asuransi (akad at-ta'min) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa permulaan perkembangan fiqh islam. Oleh karena itu masalah ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama masa kini. Sementara umat islam membutuhkan kepastian hukum akan hal tersebut. Untuk itu sebagai upaya memberikan rasa aman dan kepastian tersebut di bahas dari pengertian, dasar al quran dan hadits, awal mula asuransi dan pendapat ulama serta fatwa Majelis Ulama tentang asuransi berdasarkan syariah. Kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan baik oleh individu maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar atau dalam menghadapi resiko atas harta yang dimiliki.

Islam sebagai agama yang paripurna mengatur dengan jelas dan detail terkait pengelolaan hidup. Bahwa tujuan dalam islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* 'kecukupan' dan *al-amnu* 'keamanan'. Sebagaimana firman Allah swt, "*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*". Sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Dari prinsip tersebut, islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri dimasa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat. Demikian pula hukumnya dalam dunia usaha yang menjalankan kegiatannya saat menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara prinsip-prinsip asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata 'pertanggungan'. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan) (AM. Hasan Ali, 2004).

Asuransi dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *At-Ta'min*, penanggung disebut *Mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min*. Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Muhammad Syakir Sula, 2004). Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi islam adalah *ta'mim* dan *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung atau menjamin (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010).

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (M. Nur Rianto Al Arif, 2015).

Beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Landasan Hukum Asuransi Syariah

Dalam perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum asuransi syariah belum di atur secara khusus serta masih terbatas. Secara teknis, peraturan yang dijadikan dasar dalam asuransi Syariah di atur dalam peraturan menteri keuangan No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, peraturan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Ketua BAPPEPAM-LK No. 06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan

Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah BAPPEPAM-LK No. PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, serta peraturan ketua BAPPEPAM-LK No. PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah (Andri Soemitra, 2009).

Perasuransian syariah di Indonesia juga diatur Dalam fatwa DSN MUI, antara lain Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa kedua DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Murabahah Musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, terakhir Fatwa DSN MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir (Andri Soemitra).

1. Landasan hukum asuransi syariah dalam Al-Qur'an

Berikut ini beberapa landasan hukum dalam asuransi syariah menurut Al-Qur'an yaitu:

a. Surah Al- Maidah ayat 2

Artinya: “ . . . tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S, Al-Maidah 5:2).

b. Surah Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...” (Q.S, Al-Baqarah 2: 185).

c. Surah Al-Baqarah ayat 261

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir benih, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”. (Q.S, Al-Baqarah 2:261)

d. Hadits

Artinya: “diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusan dunia dan akhirat”. (HR. Muslim).

Dalam hadits lain, tentang menghindari resiko seperti diriwayatkan oleh At Tirmidzi sebagai berikut:

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya) :”Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT. “Bersabda Rasulullah saw. : pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT. (HR. At-Tirmizi).

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Dikarenakan asuransi syariah terikat pada kajian ekonomi islam, sehingga asuransi syariah harus tunduk pada aturan-aturan syariah. Hal ini pulalah yang membentuk karakter asuransi syariah secara unik dan berbeda dengan asuransi konvensional. Adapun perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional meliputi:

1. Asuransi syariah memiliki dewan pengawas syariah (DBS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan pengawas syariah tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (taawun). Sedangkan asuransi konvensional, akad lebih mirip jual beli (*tabadduli*).
3. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (*budharabah*) sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya.
4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta atau nasabah, pihak perusahaan hanya sebagai pemegang amanat untuk mengelola secara syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
5. Asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).
6. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* seluruh peserta yang sejak awal telah diikhaskan bahwa ada penyiangan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan

- pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan.
7. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
 8. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk* di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*) sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah *transfer of risk*, dimana terjadi pengalihan resiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan).
 9. Akuntansi syariah menggunakan konsep akuntansi *cash basis* yang mengakui apa yang telah ada, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi *accrual basis* yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada (padahal belum tentu terealisasi).
 10. Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak (Andri Soemitra).

Tabel Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Dewan Pengawas Syariah (DBS)	Ada dewan pengawas syariah. Bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dana.	Tidak ada
Akad	Tolong menolong (<i>taawun</i>)	Jual beli (<i>tabadduli</i>)
Investasi dana	Bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	Bunga (<i>riba</i>)
Kepemilikan dana	Hak peserta atau nasabah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanat untuk mengelola	Milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya
Mekanisme	Tidak mengenal dana hangus, kecuali sebagian kecil dana yang telah diniatkan untuk <i>tabarru'</i> (hibahkan)	Mengenal dana hangus
Pembayaran klaim	Diambil dari dana <i>tabarru'</i> seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlasakan sebagai dana tolong menolong jika terjadi musibah	Diambil dari rekening perusahaan

Pembagian keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil	Seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan
Resiko	<i>Sharing of risk</i> dimana saling menanggung satu peserta dengan peserta lain (<i>ta'awun</i>)	<i>Transfer of risk</i> dimana terjadi pengalihan resiko dari klien kepada perusahaan.
Sistem akuntansi	<i>Cash basis</i> yang mengakui apa yang ada	<i>Accrual basis</i> yang mengakui aset biaya, kewajiban yang belum tentu ada
Kewajiban keuntungan	Wajib membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh.	Tidak wajib.

Prinsip dalam Asuransi Syariah

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan Asuransi Syariah adalah sebagai berikut.

1. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Hal ini telah Allah SWT abadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah; 180 dan 283, Az-Zukhruf; 32, dan Al-Munafiqun; 9.

Al Qardhawi mengatakan bahwa ekonomi islam adalah ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, maupun distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiah dan pada tujuan ilahi. Manusia muslim memproduksi karena memenuhi perintah Allah (Muhammad Syakir Sula).

2. Adil

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Berlaku adil telah Allah perintahkan di antaranya dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa; 58, An-Nahl; 90, dan Al-A'raf; 29.

3. Tolong menolong

Dalam asuransi syariah, niat dan semangat tolong menolong harus menjadi dasar dan motivasi untuk meringankan dan membantu anggota lain yang mendapat musibah. Seperti yang telah Allah perintahkan dalam Q.S. Al-Ma'idah; 2. Dalam konteks tolong menolong, Rasulullah mengingatkan kita dengan haditsnya yang berarti:

“Perumpamaan orang-orang beriman pada kecintaan, keramahan, dan kelembutan adalah seperti satu sosok tubuh, bila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit.” (HR muslim).

4. Kerja sama

Manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang diutus Allah untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia amat sangat membutuhkan manusia lain, sehingga mustahil manusia dapat hidup tanpa kerja sama.

5. Amanah

Amanah merupakan salah satu dari sekian banyak karakter terpuji dari para Nabi, amanah pula merupakan puncak moralitas iman. Tanpa amanah dan kejujuran, kehidupan manusia di dunia tidak akan berjalan dengan baik dan agama tidak akan berdiri dengan tegak.

Aktualisasi amanah dalam konteks pengorganisasian perusahaan asuransi syariah dapat diwujudkan pada nilai-nilai akuntabilitas melalui penyampaian laporan keuangan secara transparan. Penyampaian laporan keuangan tersebut tentunya harus diiringi dengan kebenaran (*fact*) dan keadilan (*justice*).

6. Kerelaan

Kerelaan merupakan syarat sahnya akad di antara kedua belah pihak. Agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan dana yang disetorkan kepada perusahaan asuransi yang kelak difungsikan sebagai dana sosial.

7. Larangan riba

Islam adalah ajaran yang paripurna dalam menata cara hidup pemeluknya. Islam menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Riba diharamkan karena cenderung pada nuansa pemerasan sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Berkaitan dengan haramnya riba, Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa:

Artinya: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah; 275)

8. Larangan *Gharar* dan *Maisir*

Prinsip yang paling utama dalam muamalah islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah larangan *gharar* dan *maisir*. Hal inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing modal ventura dan sebagainya yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah (Syakir Sula).

Jenis-jenis Asuransi Syariah

Adapun Asuransi Syariah terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.

Produk asuransi takaful keluarga meliputi: (Gemala Dewi, 2004)

1. Takaful berencana
2. Takaful pembiayaan
3. Takaful pendidikan
4. Takaful dana haji
5. Takaful berjangka
6. Takaful kecelakaan siswa
7. Takaful kecelakaan diri
8. Takaful khairat keluarga

- b. Takaful Umum (asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.

Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah: (Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf)

1. Takaful kebakaran
2. Takaful kendaran bermotor
3. Takaful pengangkutan
4. Takaful Resiko Pembangunan
5. Takaful Resiko Pemasangan
6. Takaful Penyimpanan Uang
7. Takaful Gabungan
8. Takaful Aneka
9. Takaful rekayasa/Engineering

Permasalahan dalam Asuransi Syariah

Permasalahan yang sering muncul dalam asuransi syariah antara lain:

1. Regulasi

Asuransi syariah belum memiliki aturan hukum yang mengatur secara eksplisit tentang regulasi. Karena aturan asuransi syariah masih mengacu pada aturan hukum tentang asuransi secara umum. Di sisi lain, konsep pengembangan yang masih belum jelas tentang tujuan dari industri asuransi syariah itu sendiri. Padahal, perbankan syariah telah memiliki *blue print* dari sistem perbankan nasional. Selain itu, sosialisasi terhadap keberadaan perbankan syariah kepada masyarakat dirasa masih belum cukup. Menjadi kontradiktif ketika asuransi syariah telah mendapat dukungan dari bank Indonesia yang dirasa cukup kuat dan sedang tumbuh ternyata masih kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Permasalahan lain adalah pola perkembangan asuransi syariah yang masih meraba-raba. Asuransi syariah membutuhkan rancangan konkrit dari pemerintah terutama Kementerian Keuangan tentang arah pengembangannya. Hal ini bertujuan agar asuransi syariah dapat berkembang lebih baik, serta mengetahui apakah pola pengembangan asuransi syariah tersebut sudah benar dan berada di *track record* yang semestinya atau masih membutuhkan pembenahan dan evaluasi di segala segi.

2. Internal industri asuransi syariah

Dalam operasionalnya, promosi, publisitas, dan ekspansi yang dilakukan oleh asuransi syariah masih belum cukup. Hal ini dikarenakan asuransi syariah dalam hal permodalan masih terbatas sehingga belum siap untuk mengimbangi asuransi konvensional. Kendala lain yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang memahami dan menguasai segala seluk beluk asuransi syariah. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengentaskan permasalahan tersebut adalah dengan mencetak sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas, tetapi membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta dana yang lumayan besar.

3. Masyarakat

Dewasa ini, masyarakat lebih cenderung mengkomparasikan asuransi syariah dengan asuransi konvensional pada porsi yang tidak sesuai. Ini dibuktikan dengan munculnya pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa asuransi syariah itu rumit, merugikan dan kaku. Padahal asuransi syariah baru lahir, dan sedang mencari pondasi yang kuat untuk perkembangannya, sehingga membandingkan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang lebih dahulu mapan merupakan cara yang tidak tepat.

Dari sekian banyak kelemahan dan kekurangan asuransi syariah bila dibandingkan dengan asuransi konvensional, seyogyanya masyarakat tidak pula meninggalkan asuransi syariah sebagai lembaga pengelola keuangan masyarakat. Justru sebaliknya, masyarakat harus turut berperan memperbaiki industri asuransi syariah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat bersaing dengan asuransi konvensional tanpa menanggalkan aturan dan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau musibah lainnya diluar prediksi kita sebagai manusia. Keberhasilan sistem asuransi tidak sepantasnya diukur berdasarkan total uang yang dapat dikumpulkan atau keuntungan yang diraih melalui lembaga dan badan yang telah dibentuknya. Sebaliknya, keberhasilannya harus diukur dari sudut seberapa besar sumbangan yang telah diberikannya untuk keselamatan hidup anggota masyarakat dan baktinya untuk

meringankan beban bencana dan malapetaka yang dihadapi oleh mereka. Inilah sebenarnya esensi dari tujuan Asuransi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Arif, M. Nur Rianto Al, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Heykal, Mohamad dan Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Rodani, Ahmad, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008)
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2009)
- Suhendi, Hendi dan Yusuf, Deni K, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Edisi 1 Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005)